BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B II
L A N D A S A N T E O R I

A. Pengertian carok

Pengertian carok menurut bahasa berasal dari kata "ca" dan "rok". "Ca" maksudnya bunyi senjata tajam yang masuk kedalam tubuh, sedangkan "rok" maksudnya bunyi senjata tajam yang keluar dari tubuh serta mengeluarkan darah dan biasanya yang menjadi sasaran bagian depan (perut) sehingga keluar isinya.

Sedangkan pengertian carok secara istilah yang di kemukakan oleh Dr. Abdurrahman sebagai berikut :

"Carok adalah suatu perbuatan dalam bentuk perkelahian antara seorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok, yang lazimnya didahului dengan perjanjian dan menggunakan senjata tajam. Namun juga ada yang mengartikan carok sebagai tindakan yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata tajam". [1]

Sejalan dengan itu, D. Zamawi Imran yang menyajikan makalahnya dalam seminar di Pamekasan Madura p a d a tahun 1985, memberi dua pengertian terhadap carok yaitu :

1. Carok dalam pengertian umum, yaitu perkelahian dengan memakai senjata tajam, sedangkan sebab-sebabnya bukan menyangkut masalah yang berat.

   Misal : Masalah dagangan di pasar, hutang piutang air selogan, hewan piaraan terlepas sehingga memakan tanaman orang lain, bahkan soal memandang soal meludah dan mendehem bisa terjadi masalah yang menimbulkan carok.

2. Carok dalam pengertian khusus, yaitu perkelahian dengan menggunakan senjata tajam untuk mempertahankan kehormatan, martabat, harga diri dan nama baik keluarga, tuduhan mencuri, tersinggung kalau dibuat malu

---

[1] Abdurrahman, Masalah Carok, Kumpulan Makalah - Makalah Seminar, (Madura, PPM, Dep. P&K, 1979), p. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di depan orang lain.[2]

Mengingat pengertian di atas, carok merupakan suatu perkelahian bersenjata tajam yang bertaruhkan nyawa, pada dasarnya di dalam kehidupan masyarakat Madura i n i seolah-olah terdapat semacam batas garis larangan,artinya carok akan terjadi apabila terjadi penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau peraturan-peraturan yang berlaku dikalangan masyarakat Madura, masalah ini pernah terjadi pada suatu tragedi dalam sejarah Madura, yakni pada masa kesultanan Cakraningrat III pada waktu memerintah daerah Kabupaten Bangkalan yaitu :

> Pada tahun 1707 cakraningrat III merasa kuatir terhadap saudara sendiri Tumenggung Suro Adiningrat yang akan merebut kedudukannya, karena ia tidak mau melayani saudaranya dengan pertumpanan darah,maka ia beserta keluarganya menyingkirkan ke kapal perang kompeni Belanda dan oleh Kapten kapal dengan penghormatan dan adat Belanda isteri pangeran disambut dengan dekapan dan ciuman oleh sang Kapten Belanda , karena terkejut maka menjeritlah isteri pangeran dan pangeran langsung mencabut kerisnya kemudian ditusukkan pada Kapten kapal tersebut sehingga mati. [3]

Dengan pengertian di atas dapat menunjukkan bahwa carok termasuk perbuatan pembunuhan, yaitu perbuatan membunuh.[4] Sedangkan menurut Noerwahidah Hafiz memberi pengertian bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang di lakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang

---

[2]D. Zamawi Imran, Menggusur Carok, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar, (Pamekasan, 1985), p. 6.

[3]Zainal Fatah, Sejarah Caranya Pemerintahan di Daerah-Daerah Kepulauan Madura,(Pamekasan,1951), p. 145.

[4]WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), p. 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebab perbuatan itu tadi.[5]

Adapun menurut Al-Ustadz H. Idris Ahmad, SH memberi pengertian bahwa pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang dengan jalan disengaja dan menganiaya.[6]

Di dalam suku Madura disamping istilah carok a d a juga istilah yang berkaitan dengan perkelahian yaitu :

Pertama : "Tokar", yaitu perkelahian yang hanya terbatas pada cekcok mulut yakni adu argumentasi yang sifatnya saling mencaci maki tanpa disertai dengan kekerasan kedua belah pihak. Istilah ini biasanya dipergunakan dikalangan laki-laki sedangkan bila perkelahian itu terjadi pada wanita biasanya dikenal dengan istilah "paduan".

Kedua : "keket", (Boang) adalah perkelahian yang d i sertai dengan kekerasan yaitu saling baku hantam untuk menjatuhkan lawan, perkelahian itu tanpa mempergunakan senjata tajam yang dapat melukai atau mencederai lawan.

Ketiga : "Nyelep" adalah perkelahian yang menggunakan senjata tajam dengan cara menikam disaat lawan lengah atau diserang dari belakang terlebih dahulu, hal ini dikarenakan lawannya tidak seimbang dan merasa takut bila berhadapan dengan istilah Madura dikenal "ser".

Keempat : "Keroyok", adalah perkelahian antara seorang lawan dua orang atau lebih baik menggunakan senjata tajam maupun tidak.

---

[5]Noerwahidah Hafiz, Pidana Mati Menurut Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1982), p. 31.

[6]Idris Ahmadi, Fiqh Syafii, (Jakarta, Karya Indah, Jilid II, 1986), p. 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari pengertian di atas masyarakat Madura pada umumnya telah salah kaprah dalam menyebutkan istilah carok, yaitu setiap perkelahian yang dapat menumpahkan darah disebut dengan carok walaupun perkelahian tersebut dilakukan dengan nyelep atau keroyokan. Sehingga carok telah kehilangan ciri dan arti sebenarnya, carok seharusnya perkelahian yang dilakukan secara jantan dan kesatria. Yakni nilai murni carok tergeser dengan nyelep dan keroyok.

Bertitik tolak dari beberapa pengertian di atas dapatlah disatukan dalam satu pengertian bahwa carok adalah suatu perbuatan perkelahian yang dilakukan o l e h seseorang dengan orang lain, atau kelompok dengan kelompok lain baik yang bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain atau mencedrai saja dengan bentuk perkelahian yang didahului dengan perjanjian serta dilakukan secara berhadap-hadapan atau satria dan menggunakan senjata tajam.

B. Dasar hukum pembunuhan

1. Menurut hukum pidana Islam.

Dasar hukum terhadap tindak pidana pembunuhan menurut pidana Islam terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

a. Dasar hukum dari Al-qur'an yang tertera pada surat Al-Isra', Al-Furqan, Al-Maidah, dan An-Nisa'.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
إنه كان مسئولا، سورة الإسراء آية ٣٣.

Artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan yang dibenarkan). Dan barang siapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, akan tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". 7

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم
وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

Artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rejeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu perbuatan dosa yang besar". 8

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.

Artinya:

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya". 9

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالديه
إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا

---

7 Dep. Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah (Jakarta, PPKS, 1986), p. 429.

8 Ibid.,

9 Ibid., p. 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به

لعلكم تعقلون . سورة الأنعام آية ١٥١ .

Artinya:

"Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharam atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu supaya kamu memahami" 10

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير

نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا . ومن أحياها

فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينت

ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون .

Artinya:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukuman) bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh batas dalam perbuatan kerusakan dimuka

---

10 Ibid., p. 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bumi".[11]

والّذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النّفس الّتى حرّم الله إلّا بالحقّ ولا يزنون ومن يّفعل ذلك يلق أثاما.

Artinya :

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan (pembalasan) dosanya". 12

b. Dasar hukum pembunuhan dari Hadits Nabi sebagai berikut :

عن ابن مسعود قال رسول الله ص. لا يحلّ دام امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلّا بإحدى ثلاث: الثّيّب الزّانى والنّفس بالنّفس والتّارك لدينه المفارق للجماعة.

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya, kecuali dengan salah satu sebab diantara tiga sebab yaitu perzinahan mukhsan, orang membunuh orang lain, keluar dari agama Islam dan memecah belah golongan". 13

عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا يحل قتل

---

[11] Ibid., p. 164.

[12] Ibid., p. 569.

[13] At-Turmidzi, Sunan At-Turmidzi (Riyadh, Maktaby Islamy, Jus IV, tt), p. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض .

Artinya:

"Dari Aisyah r.a. dari Rasulullah SAW, telah bersabda: tidak halal membunuh seorang muslim, kecuali dengan satu diantara tiga sebab, perzinaan mukhshan maka dirajam, seorang y a n g membunuh orang muslim dengan sengaja maka ia di bunuh dan seorang yang keluar dari Islam dan memerangi Allah dan Rasul Allah maka ia dibunuh atau disalip atau dibuang ke negeri lain".14

Dengan penjelasan di atas, baik Al-qur'an maupun sabda Nabi Muhammad SAW, dapatlah diambil suatu pengertian bahwa pembunuhan tidak boleh dilakukan oleh orang muslim dengan sengaja apapun yaitu melakukan disengaja, semi sengaja maupun dengan tersalah. Dan melakukan pembunuhan boleh apabila ada sebab yang dibenarkan seperti; orang melakukan zina mukhshan, karena mereka membunuh orang lain yang diharamkannya (qishash) dan karena mereka keluar dari agama Islam (murtad). Hal ini boleh, bila sudah ada ketentuan hakim.

2. Menurut hukum pidana positif.

Di Indonesia bahwa hukum tindak pidana pembunuhan di atas dalam bab XIX KUU Pidana, tentang "kejahatan terhadap nyawa" yang tercantum dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350, sebagai berikut di bawah ini :

---

14 Ibnu Hajar Al-Asqalami, Bulughul Maram, (Surabaya, Salim, tt), p. 189/124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 338. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339. Pembunhan yang diikuti, disertai atau di dahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau untuk mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasa barang yang di perolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama d u a puluh tahun.

Pasal 340. Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu meranpas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama - waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anaknya sendiri, dengan pidana penjara paling - lama tujuh tahun.

Pasal 342. Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343. Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

Pasal 344. Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaa orang itu sendiri y a n g jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 345. Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Pasal 346. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya a t a u menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347. (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348. (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat mambantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346 atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 d a n 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut nak u untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350. Dalam pemidanaan karena pembunuhan karena pembunuhan dengan rencana atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 334, 347 dan 3 4 8, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 No. 1-5. 15

---

[15] Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Jakarta, Bina Aksara, Cet XIV, 1985), p.p. 147-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa pembunuahn tidak boleh dilakukan, baik dengan bentu; sengaja, rencana maupun permintaan si korban sendiri.

C. Macam-macam pembunuhan dan sanksinya

1. Macam-macam pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

Pembunuhan dalam hukum Islam secara global ada 2 (dua) macam, sebagaimana yang tertera . dalam Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان
مسئولا . سورة الإسراء آية ٣٣

Artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya kami memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh sesungguhnya ia adalan orang yang mendapat pertolongan". 16

Penjelasan Al-qur'an diatas, ada dua macam pembunuhan, yaitu :

a. Pembunuhan yang diharamkan, misal membunuh orang yang tidak bersalah.

b. Pembunuhan yang dibenarkan, misal membunuh terhadap orang yang bersalah atas perintah hakim.

---

[16] Dep. Agama, Op. Cit., p. 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan secara terperinci, para a h l i fiqh membagi pembunuhan dengan beberapa pembagian, dalam hal ini Ahmad Fathi Bahansi dalam bukunya Al-qishashu fil fiqhil Islami membagi pembunuhan menjadi tiga macam :

1. Pembunuhan wajib, yaitu :

   a. Membunuh kaum pemberontak yang laki-laki.
   b. Membunuh pembegal jalan.
   c. Membunuh ahli bughal (perusak) jika mereka membunuh orang adil.
   d. Membunuh orang ahli sihir.
   e. Membunuh atas had seperti had zina.

2. Pembunuhan yang diperbolehkan atau mubah,yaitu :

   a. Pembunhan wajib bagi wali korban atas dasar qishash.
   b. Membunuh musuh di daerah Islam.
   c. Membunuh musuh di daerah musuh.

3. Pembunuhan yang diharamkan yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja didaerah Islam tanpa adanya kewajiban dari syari'at. 17

Sejalan dengan itu, Abdul Qadir Ar - Raudah membagi pembunuhan atas 5 (lima) bagian yaitu :

1. Pembunuhan terhadap orang murtad jika tidak bertaubat, hal ini pembunuhan wajib.
2. Pembunuhan atas orang yang tidak bersalah atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' hal ini pembunuhan yang diharamkan.
3. Pembunuhan atas orang kafir jika tidak menghina kepada Allah dan Rasul Allah, hal ini pembunuhan yang diharamkan.
4. Pembunuhan atas orang kafir jika mencela Allah dan Rasul Allah, hal ini pembunuhan yang disunnahkan.
5. Pembunuhan terhadap orang yang dikarenakan qi-

---

[17] Ahmad Fathi Bahansi, Al-qishashu fil Fiqhil Islami, (Kairo, Syirkah Arabiyah Thiban,tt),p.p. 68 - 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shash , hal ini yang dimubahkan.[18]

Adapun Al-Ustadz H. Idris,SH membagi 3 (tiga) bagian dalam perbuatan pembunuhan yaitu :

1. Pembunuhan sengaja, yaitu seorang dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap orang lain, secara kejam dengan sesuatu yang biasanya dapat membunuh.
2. Pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan yang sengaja memukul orang lain dengan alat yang tidak biasa dipergunakan untuk membunuh.
3. Pembunuhan tersalah (alpa), yaitu pembunuhan yang melakukan suatu perbuatan itu tidak ditujukan kepada seorang untuk membunuh. 19

Sejalan dengan itu, Syekh Muhammad bin Khadi Al-Ghozi juga membagi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطاء.
فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا
ويقصد قتله بذالك. فيجب القود عليه، فإن عفا عنه
وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطاء المحض
أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود
عليه بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة
في ثلاث سنين. وعمد الخطاء أن يقصد ضربه
بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية
مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.

---

[18] Abdul Qadir Audah , At-tasyri'ul Jinayah Islam, (Mesir, Darul Fikri, JuzII, 1968), p. 7

[19] Idris Ahmad, Fiqh Syafii, (Jakarta, Karya Indah, Cet. III, 1986), p. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Membunuh dengan sengaja, yaitu membunuh dengan alat yang biasanya dapat menghilangkan n y a w a orang lain, pembunuhan semacam ini wajib di qishash, akan tetapi apabila keluarganya memaafkan maka cukup membanyar denda yang berat.
2. Pembunuhan tersalah (alpa) yaitu melempar sesuatu kena pada orang lain kemudian orang tersebut mati, maka orang tersebut wajib membayar diyat (denda) ringan dan pembayarannya dengan.cara berangsur-angsur dalam masa tiga tahun.
3. Pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan yang di sengaja memukul dengan benda yang biasanya tidak mematikan, kemudian yang dipukul mati,maka orang tersebut tidak wajib di qishash kan tetapi harus membanyar diyat yang berat dan pembayarannya dengan cara berangsur-angsur dalam masa tiga tahun. 20

Dengan beberapa uraian di atas dapatlah dikelompokkan bahwa pembunuhan ada 3 (tiga)macam menurut hukum pidana Islam, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (Al-qatlul'amdu).
2. Pembunuhan semi sengaja (Syibhul'amdu).
3. Pembunuhan tersalah (Al-qatlul Khatha').

2. Macam-macam pembunuhan dalam hukum pidana positif.

Dalam hukum pidana positif ada 5 macam bentuk pembunuhan antara lain :

a. Pembunuhan biasa (doodslag).[21] Yakni pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ,pembunuhan i n i harus ada 3 (tiga) unsur :

   1. Bahwa perbuatan harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika (dolus repentinus atau dolus impetus) yaitu perbuatan ma-

---

[20] Syekh Muhammad bin Khosim Al-ghozi, Fathul Korib, (Cirebon, Al-Maktabatul Misriyah, tt), p. 53.

[21] M. Sudrajad Basar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUH Pidana,(Bandung,Rumadja Karya,1986),p. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mang ditukan kepada orang yang dimaksud agar mati.

2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif" meskipun perbuatan i t u kecil.

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, yakni mati seketika atau beberapa saat setelah perbuatan dilakukan dan matinya itu ada hubungan dengan perbuatan itu.

Istilah orang dalam hal ini adalah orang lain, baik pembunuhan terhadap Bapak atau Ibunya sendiri termasuk pembunuhan yang dimaksud dalam pasal 338.

b. Pembunuhan Terkwalifikasi (gequalifikasi), yakni pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahu - lui dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau didalam kedapatan tengah perbuatan untuk melepaskan dirinya maupun peserta lainnya dari hukuman, atau untuk memastikan penguasa barang yang diperolehnya secara melawan hukum.[22] Perbuatan harus ada 3 (tiga) unsur antara lain :

1. Bermaksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain.

2. Bermaksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain, baik dilakukan perbarengan atau disertai dengan pidana lain.

---

[22] Ibid., p. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembunuhan ini dilakukan sesuadah melakukan perbuatan lain dengan maksud; untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman,dan supaya apa yang dimaksud atau didapat dari per - buatan itu tetap akan ada ditangannya.

c. Pembunuhan yang direncanakan (mood), yaitu pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, melenyapkan nyawa orang.[23] Perbuatan semacam ini harus memenuhi unsur-unsur dari kejahatan ini :

1. Adanya kesengajaan (dolus premidatatus), yaitu kesengajaan yang harus disertai suatu perencanaan terlebih dahulu.

2. Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.

3. Diantara saat timbulnya pemikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangnn pikiran. Umpamanya: yang bersalah memikirkan untuk membunuh didalam keadaan marah atau terharu ingatannya toh melakukan juga pembunuhan itu juga.

d. Pembunuhan anak (kinderdoodslag) yaitu seorang, baik kawin ataupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) mebunuh anaknya pada waktu dilahirkan anak.[24] Hal ini disebut membunuh biasa anak atau makar mati anak (kinderdoodslag). Hal ini sesuai dengan pasal 341 dan 3 4 2

---

[23] Ibid., p. 123.

[24] Ibid., p. 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUH Pidana, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pembunuhan anak itu harus dilakukan o l e h ibunya sendiri, apakah ibu itu mempunyai suami atau tidak.

2. Pembunuhan anak itu harus terdorong rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu.

Pembunuhan semacam ini, biasanya anak tersebut di dapat karena hasil hubugan gelab atau zina. Apabila unsur itu tidak ada, maka pembunuhan tersebut dikenakan sebagaimana pasal 338 KUH Pidana.

e. Pembunuhan atas permintaan si korban, yaitu pembunuhan terjadi atas permintaan si korban i t u harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dan apabila tidak demikian maka pembunuhan biasa.[25]

Dengan beberapa uraian di atas, bahwa pembunuhan dalam hukum pidana positif ada 5 (lima) macam yaitu :

1. Pembunuhan biasa.
2. Pembunuhan terkwalifikasi.
3. Pembunuhan rencana.
4. Pembunuhan anak.
5. Pembunuhan permintaan si korban.

3. Sanksi pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

Sebagaimana penulis uraian di atas, bahwa pembunuhan dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana Islam adalah pembunuhan yang diharamkan o l e h

---

[25] Ibid., p. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana Islam yaitu pembunuhan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum pidana Islam atau mebunuh orang yang tak bersalah. Dan sebaliknya melakukan pembunuhan tidak dapat dikenakan sanksi apabila pembunuhan atau pelaku pembunuhan yang dibenarkan oleh hukum pidana Islam atau melakukan pembunuhan ada alasan yang dibenarkan untuk melaku - kannya.

Adapun pembunuhan yang dikenakan sanksi dalam hukum pidana Islam adalah :

1. Pembunuhan sengaja, yakni pembunuhan biasa atau Al-qatlul'amdu dan rencana untuk membunuh orang lain, yang dilakukan dengan alat yang biasa dipergunakan untuk membunuh seperti golok, pisau, cluret, keres dan lain-lain.

   Pembunuhan semacam ini, bagi si korban wajib dibunuh (qishash), kecuali ahli warisnya memberikan maaf pada si pembunuh tersebut. Kewajiban qishash ini berdasarkan Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد
بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف
وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة البقرة آية ١٧٨ -

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaaf dari saudaranya, hendaklah yang memaaf - kan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". 26

Selain ayat tersebut di atas, Nabi juga memperjelaskan kedudukan hukuman qishash bagi si pembunuh yang disengaja, hal ini sebagaimana sabdanya :

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص. من قتل في عمية أو رمية بحجر، أو سوط، أو عصا، فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمداً فهو قود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله.

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW : Barang siapa terbunuh dengan tidak dikenai atau dengan lemparan batu atau pecut atau dengan tongkat, maka pembanyaran dendanya (adalah) dengan bunuh keliru, tetapi barang siapa dibunuh dengan sengaja maka (hukuman) itu balas bunuh dan barang siapa menghalangi (berlaku hukum) Nya maka atasnya laknat Allah". 27

Berdasarkan penjelasan dari Al-qur'an dan Hadits Nabi di atas, bila ahli waris terbunuh memaafkan si pembunuh, maka tidak lagi wajib diqishash (dibunuh) tetapi diganti dengan diyat (denda) kepada ahli waris korban dengan hartanya sendiri d a n dibanyar tunai.

Denda tersebut ialah seratus unta betina dengan perincian sebagai berikut :

---

[26] Dep. Agama RI, Op. Cit, p. 43.

[27] A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung, CV Ponegoro, 1978), p.p. 580-581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 30 ekor onta betina berumur tiga tahun (hiqqah).

b. 3o ekor onta betuna berumur empat tahun (jadza'ah).

c. 40 ekor onta betina yang sedang hamil (khalifat).

Perincian dan jumlah tersebut berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi :

وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

Artinya:

"Dan dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan tirmidzi dari jalan Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari datuknya, ia rafa'kan dia (sabdanya); Diyat itu tiga puluh hiqqah, dan tiga puluh jadza'ah dan empat puluh khalifat yang perutnya ada anaknya". 28

Jika diyat onta tidak dapat dibayarkan kepada ahli warisnya sebagian ulama' berpendapat tidak boleh diganti selain onta dan sebagian ulama' membolehkan membayar diyat denda uang atau denda lainnya seharga onta tersebut.

2. Pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan sengaja memukul dengan suatu alat yang tidak biasa dipergunakan untuk membunuh, hal ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan "Syibhul 'amdu".

---

[28] Ibid., p. 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Denda bagi pembunuhan semi sengaja, sanksi samadengan pembunuhan sengaja, hanya saja pembunuh tidak dihukum qishssh tetapi diwajibkan membanyar diyat dengan denda yang berat yang dibebankan kepada keluarganya yaitu seratus onta yang didalamnya harus ada empat puluh ekor onta, hal ini sebagaimamana sabda Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ص. قال: ألا
إن دية الخطأ وشبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من
الابل، منها اربعون في بطونها أولادها.

Artinya:

"Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash bahwasa - nya Rasulullah bersabda: sesungguhnya diyat (pem - bunuhan) keliru dan (pembunuhan) serupa dengan sengaja, yaitu terjadi dengan cemeti dan tongkat, seratus onta yang diantaranya perlu ada empat puluh yang perutnya ada anaknya". 29

Dalam pembanyaran diyat ini, berbeda dengan pembunuhan yang sengaja, yakni pada waktu pembanyaran dan yang wajib membanyarnya yaitu kalau pembunuhan sengaja, diyatnya dibebankan kepada si pembunuh sedangkan pembunuhan yang semi sengaja dibebankan kepada keluarga dan si pembunuh.

3. Pembunuhan tersalah atau pembunuhan al-qatlul khata' yaitu pembunuhan yang dilakukan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh melainkan karena kekeliruan, misal; seorang akan membunuh burung peliharaannya, tetapi tanpa disangka tembakannya itu mengenai orang yang sedang jalan didepannya sehingga mati orang tersebut.

---

[29] Ibid., p.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini pembunuh dikenakan denda ringan dan mereka tidak dikenakan qishash. Adapun dendanya dibebankan kepada keluarga dan si pembunuh adapun dalam pembanyaran boleh mengansur selama tiga tahun dan dikenakan membanyar kifarat yaitu memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja bila si pembunuh tidak bisa merealisasikan hal ini, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut. Dalam h a l ini sebagaimana firman Allah dalam surat An - Nisa' ayat 92 yang berbunyi :

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن
يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير
رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة
مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
توبة من الله وكان الله عليما حكيما.

سورة النساء آية ٩٢.

Artinya:

"Dan tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta diyat yang diserahkan kepada keluarga si pembunuh, kecuali mereka bersedekah. Jika (S i pembunuh) dari kaum yang memusuhimu padahal i a mukmin, maka si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman, jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian dari kamu, maka si pembunuh membanyar yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba yang beriman, Barang siapa y a n g

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memperolehnya maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". 30

Adapun denda ringan tersebut diatas ialah berupa :

a. 20 ekor onta betina umur satu tahun.
b. 20 ekor onta betina umur dua tahun.
c. 20 ekor onta jantan umur dua tahun.
d. 20 ekor onta betina umur tiga tahun.
e. 20 ekor onta betina umur empat tahun.

Perincian tersebut berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

عن ابن مسعود عن النبي ص قال : دية الخطأ -
أخماسا عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات
مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون.

Artinya:

"Dari ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bersabda: diyat (bunuh dengan) keliru itu diambil seperlima (onta yang umurnya lima macam); dua puluh hiqqah (onta yang umurnya 4 tahun), dua puluh jadza'ah (onta yang umurnya 5 tahun), dua puluh banat makhadl (onta yang umurnya 2 tahun), dan dua puluh banat labun (onta yang umurnya 3 tahun), dan dua puluh bani' labun". 31

4. Sanksi pembunuhan menurut hukum pidana positif.

Dalam hukum pidana positif pembunuhan ada 5 (lima) macam yang dapat dikenakan sanksi antara lain :

---

30 Dep. Agama RI, Op.Cit, p.p. 135-136.
31 A. Hasan, Op.Cit, p. 585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembunuhan biasa (doodslag), pembunuhan ini dikenakan atau diancam penjara selama-lamanya 15 tahun, hal ini sesuai dengan pasal 338 K U H Pidana yaitu: Barang siapa sengaja merampas orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[32]

2. Pembunuhan terkwalifikasi (gequalificeerd), pembunuhan ini dikenakan sanksi atau diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, hal i n i sesuai dengan pasal 339 KUH Pidana yang berbunyi :

   "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". 33

3. Pembunuhan yang direncanakan (moord), pembunuhan ini dikenakan sanksi atau hukuman dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun hal ini sesuai dengan pasal 340 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

   "Barang siapa sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". 34

---

[32]Moeljatno, Loc.Cit,.

[33]Ibid.,

[34]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4, Pembunuhan anak (kinderdoodslag), pembunuhan ini dikenakan sanksi atau hukuman penjara selama lamanya 7 tahun, hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 341 KUH Pidana yang berbunyi :

"Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan a t a u tidak lama kemudian dengan merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". 35

5. Pembunuhan atas permintaan si korban, pembunuhan ini dikenakan sanksi atau hukuman penjara selama lamanya 12 tahun, hal ini sesuai dengan pasal 344 KUH Pidana yang berbunyi :

"Barang siapa merampas nyawa orang lain a t a s permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". 36

D. Tujuan hukuman

1. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman merupakan bagian dari pada tujuan syari'at Islam. Sedangkan tujuan dari syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia secara hakiki, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya yang dhohiry dan diperolehnya kebutuhan yang bersifat hajji dan taksimi.

Dari tiga kebutuhan tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kebutuhan yang bersifat dhohiry yaitu kebutuhan manusia yang mendesak dan harus ada bagi kehi-

---

[35] Ibid.,

[36] Ibid., p. 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dupan manusia, bila hal ini tidak ada maka akan mengancam kehidupan manusia dari kekerasan.

b. Kebutuhan yang bersifat hajji yaitu perkara yang menjadi kekayaan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Bila perkara ini tidak ada, maka kehidupan manusia menjadi pincang tapi tidak sampai mengancam kehancuran manusia.

c. Kebutuhan yang bersifat taksimi yaitu perkara yang dirujukan untuk menghiasi kehidupan manusia seperti; sopan santun, tatakrama, dan lain-lain.

Memang kita maklumi bahwa hukuman, kalau dilihat dari segi materi nampaknya adalah merupakan kemelaratan, namun sebenarnya hukuman disyari'atkan untuk menolak kerusakan agar tercapainya kemaslahatan.[37]

Sesungguhnya tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah sama halnya dengan tujuan hukuman yang terdapat dalam syari'at agama samawi lainnya yaitu menuju kearah keadilan atau pengayoman, keutamaan dan ketinggian akhlak.[38]

Maka dari itu, tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Melindungi keutamaan dan mengayomi masyarakat dari ancaman kekerasan.

b. Melindungi dan menjadikan kemaslahatan umat.[39]

Oleh karena itu, tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat Yunus ayat 57 yang berbunyi :

---

[37] Abu Zahrah, Al-Jarimah Wal Uqabah Fi Fiqhi, (Mesir, Darul Qalam, tt), p. 8/7

[38] Ibid., p. 9.

[39] Ibid., pp. 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورة يونس ابن ٥٧

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh d a r i penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat-Nya bagi orang-orang yang beriman". 40

Firman Allah tersebut di atas dipertegas lagi oleh sabda Nabi dalam haditsnya yang berbunyi :

لا ضرار ولا ضرار.

Artinya:

"Tidak boleh membuat kemelaratan dan tidak boleh dijadikan sasaran kemelaratan". 41

Selaras dengan firman Allah dan Hadits Nabi di atas Dja'far Soedjarwo Berpendapat bahwa tujuan sanksi adalah mempertahankan rasa dan perasaan dengan menyingkirkan bahaya dan bersasaran preven - tif, larangan dan pembenarah, perasaan tenteram dan preventif adalah untuk kebaikan manusia,dan ia mengatasi kepahitan dan luka yang parah karena menderita sakit.[42]

Adapun Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan dan sekaligus melindungi

---

[40] Dep. Agama RI, Al-qur'an dan Tarjamah, (Jakarta, PPKS, 1987), p. 315.

[41] Abu Zahrah, Loc. Cit.

[42] Dja'far Soedjarwo, Maksiat Sumber Krimininalitas (Surabaya, Yayasan Tribata Pers,1986), p. 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa jangan sampai dianggap remeh.[43] Sedangkan Al-Ustadz H. Idris Ahmad, SH berpendapat yang s a m a yaitu untuk memelihara jiwa, kehormatan diri,harta, dan sebagainya.[44] Hal ini juga Ahmad Hanafi,MA mengatakan tujuan hukuman adalah membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggautanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.[45]

Melihat uraian di atas, bahwa syari'at Islam bertujuan untuk melindungi, kemaslahatan insaniyah yang hakiki. Tetapi kemaslahatan manusia ini sering mendapat tantangan dan serangan berupa tindakan tindakan jarimah dari manusia itu sendiri, dengan segala macam dan caranya. Tindak jarimah itu dilakukan manusia dengan sesamanya. Hal ini jelas bertentangan dengan sanda Nabi di atas perbuatan semacam ini dibiarkan maka ketentraman, kemaslahatan umat manusia akan terancam.

Oleh karena itu konsekwensi logisnya bahwa pelaku jarimah itu harus dijatuhi hukuman, karena hukuman yang telah ditetapkan Al-qur'an As-Sunnah tidak lain hanya untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba Allah.

Jadi siapa yang menentang hukum-hukum Allah oleh sebagian manusia dari kecenderungan kepenti-

---

[43]Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung, Al-Ma'arif Jilid X, 1987), p. 92.

[44]Idris Ahmad, Fiqh Syafii, (Jakarta, Karya Indah, Jilid II, 1986), p. 523.

[45]Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, Cet III, 1986), p. 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan yang ingin dicapai, sebagai tujuan dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yaitu kemaslahatan yang berdasarkan kepada Al-qur'an dan Sunnah Nabi, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsunya. Disamping itu dilindungi pula dalam Islam masalah kemaslahatn idhafiyah yaitu suatu perkara yang pada suatu ketika merupakan maslahat, tapi suatu ketika tidak membawa maslahat bagi orang lain seperti nelan obat.

Kedua maslahat tersebut dalam hukum Islam di lindungi dengan menetapkan hukuman kepada orang yang merugikan kepentingan masyarakat, oleh karena itu , tujuan hukum Islam kembali kepada dasar yang lima sebagai pegangan yaitu :

1. Melindungi agama. (حماية الدّين).
2. Melindungi akal (حماية العقل).
3. Melindungi nyawa (حماية النّفس).
4. Melindungi keturunan (حماية النسل).
5. Melindungi harta benda (حماية المال).[46]

Bertitik tolak dari uraian di atas dapatlah disatukan bahwa tujuan hukuman adalah :

a. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan (pembunuhan atau carok) dan bersama-sama mencegah meluasnya kejahatan.

b. Dengan sanksi hukuman tersebut, orang lain takut akan berbuat kejahatan (carok).

c. Menjamin kelangsungan hidup umat manusia, sebab manusia terhindar dari kejahatan tersebut (carok), sekaligus akan terasa aman dan ketentraman.

d. Dapat menegakkan hukum Allah dan Sunnah Nabi di

---

[46] Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Mesir, Darul Qalam, 1977), p. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka bumi ini.

e. Dapat mewujudkan keamanan dan ketenteraman masyarakat sebab orang akan melakukan kejahatan (carok) akan takut.

2. Tujuan hukuman dalam hukum pidana positif.

Hukum pidana merupakan sanksi atau Bijzonder santie recht yaitu sifat sanksi ini menempatkan hukuman pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketenteraman dan keadilan. Untuk tujuan inilah maka hukum pidana membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara, denda, atau menghabiskan nyawanya dengan hukuman mati.[47]

Disinilah letaknya bahwa hukum yang dibuat oleh manusia atau wakilnya dimana hukum dibuat untuk memaksa manusia agar tidak melakukan kejahatan. Yakni dengan sanksinya itu maksudnya agar aturan aturan yang dibuat tersebut diikuti dan dipatuhi untuk melindungi kepentingan-kepentingan.[48]

Mengenai tujuan hukuman tentu tidak lepas dari tujuan hukum pidana karena sanksi merupakan bagian dari suatu materi hukum. Yakni tidak akan ada artinya suatu aturan tanpa adanya sanksi bagi siapa yang melanggar aturan itu, dengan demikian d a pat terwujud paksaan hukum tersebut agar hukum yang ada penuh wibawa, dalam arti masyarakat harus mematuhi aturan-aturan hukum itu, kalau tidak tentu a k a n dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya

---

[47] Sudjono, D., Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana, (Bandung, Tarsito, 1974), p. 7.

[48] Vankan dan Beekhnis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977), p. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai imbalan bagi siapa yang melanggar tata aturan-aturan tersebut yang terungkap dalam perundang undangan. Dari uraian tersebut maka dapatlah diambil dua tujuan hukuman yaitu tujuan hukuman secara umum, dan tujuan hukuman secara khusus,yang perinciannya sebagai berikut :

a. Tujuan hukuman secara umum.

Tujuan umum diadakannya adakalanya hukuman itu didalam hukum pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang dinyatakan bersalah melanggar suatu aturan-aturan undang-undang, hal ini berarti sama dengan kehendak dari hukum pidana. Maka dari itu tujuan hukuman ada dua teori sebagai berikut :

1. Teori etis, menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk menciptakan keadilan yang maksimal didalam tata tertib masyarakat.[49] Teori ini tercatat sejak zaman Aristoteles yang terkenal dengan sebutan "Ethica Nicomachea dan Rethoreca". Keadilan dalam arti adalah keseimbangan dan kesebandingan yakni bahwa manusia terjamin untuk memperoleh bagiannya sesuai dengan jasanya. Dalam hal keadilan disebut dengan keadilan didtrikutif.

2. Teori utilitas, menurut teori ini adalah tercapainya sebesar-besarnya manfaat, keuntungan (kebahagiaan bagi masyarakat), teori ini diikuti oleh J. Bantham, J. Austin dan JS Mill dengan sebutan "The greaties happines for

---

[49] Sanusi Ahmad, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung, Tarsito,1977),p. 20/56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

the greatest number".[50]

Adapun menurut Prof. Satochid Kartegara, SH, menyatakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri.[51] Hal yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Jiwa manusia (leven).
2. Tubuh manusia (lijt).
3. Kehormatan (Eer).
4. Kesusilaan (Zede).
5. Kebebasan pribadi (personlijk vrijheid).

Oleh karena itu bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dikenakan sanksi, karena perbuatan yang bersangkutan merupakan suatu pelanggaran dan perkosaan terhadap kepentingan hukum yang justeru dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Sedangkan menurut ahli filsafat seperti Roescoeppon menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menjaga ketenteraman didalam suatu masyarakat tertentu, kedamaian atau perdamaian dalam keadaan bagaimana saja, dan dipelihara dengan mengorbangkan apa saja. Hukum juga bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang tujuannya demi ketertiban umum.[52]

---

[50] Ibid., p. 57.

[51] Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, (Bagian II, Lektor Mahasiswa, tt), p. 320.

[52] Roescoeppon, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta, Bharata Karya Aksara, 1982), p. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, yakni dengan terpenuhi segala hak dan kewajibannya, mewujudkan keselarasan hidup dan kelestariannya. Untuk memenuhi tujuan tersebut hukum harus mengorbankan apa saja,misalnya menjatuhkan hukuman dan derita bagi yang melanggar hukum yang telah ditetapkan.

Sebagaimana di atas bahwa hukuman bertujuan yang sifatnya untuk kepentingan umum, yaitu masyarakat, maka negaralah yang berhak dan berwenang untuk menjatuhkan suatu hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya, karena negaralah yang berkewajiban memperlakukan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara.[53]

Bertitik tolak dari ungkapan di atas dapat diambil suatu tujuan hukuman atau sanksi adalah untuk menjaga keamanan, dikarenakan manusia atau masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dengan demikian masyarakat luas bahkan negara akan damai dan tenteram, hal ini yang menjadi tujuan dari hukuman secara umum.

b. Tujuan hukuman secara khusus.

Dalam tujuan hukuman secara khusus ada tiga teori, namun teori ini berkembang dari yang satu dengan lainnya karena terpengaruh oleh perkembangan zaman yang ada, teori ini sebagai berikut dibawah ini :

1. Teori absolot atau teori pembalasan (Vergel-

---

[53]Sodjono, D., Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dings Theore).

2. Teori relatif atau teori tujuan (Doel Theoris).

3. Teori gabungan (Verenegings Theoris).[54]

Untuk jelasnya teori tersebut,penulis perinci sebagaimana uraian dibawah ini :

1). Teori absolot (Vergeldings Theoris).

Teori ini di sebut juga dengan teori pembalasan yang menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, teori dipengaruhi oleh filsafat pembalasan, yakni balasan perseorangan. Hal ini dikarenakan urusan hukuman berada ditangan perseorangan (korban atau walinya), yang bertindak atas dasar naluri hendak membalas terhadap orang yang menyerangnya.[55]

Teori pembalasan juga terdapat dalam ajaran Jawa yang berbunyi: "Utang pati nyaur pati, utang nyawa nyaur nyawa",artinya orang yang membunuh harus dibalas dibunuh, orang yang menganiaya harus dibalas dianiaya.[56]

Sejalan dengan itu, Sir Jammes Stephen yang dikutip oleh Soedjono, SH, mengatakan bahwa prosedur penghukuman terhadap

---

[54]R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,(Bogor, Politea,1979), p. 12.

[55]A. Hanafi, Op.Cit, p. 282.

[56]Wirjono Projodikoro, Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta, PT. Aresco, 1977), p. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan adalah tindakan pembalasan seperti halnya pernyataan cinta kasih dalam perkawinan, sebagai tindakan untuk menyalurkan dorongan naluriyah manusia yang tak mungkin dicegah.[57]

Dalam teori ini banyak sarjana yang mengikuti misalnya antara lain :

a. Immanuel Kant, menyatakan bahwa dasar hukum harus dicari dari pada kejahatan itu sendiri, si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat esok harinya pecah dan pecah.[58]

b. Hegel, menyatakan dan mengajarkan bahwa hukum itu adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Berhubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu ketidak adilan (Onrecht) merupakan tantangan terhadap hukum dan cara melenyapkan harus dengan cara ketidak adilan (onrecht) yaitu memberi penderitaan kepada orang menimbulkan onrecht itu.[59]

2). Teori relatif (Doel Theoris), teori ini dikenal dengan teori nisbi (Doel Theoris), yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada tujuannya. Teori ini juga berperinsip pada keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri si pembuat.[60]

Dengan demikian, sesuai dengan pendapat

---

[57]Soedjono, D., Op.Cit, p. 61.

[58]Gerson W, Bawengan, Pengantar Psychologi Kriminil (Jakarta, Pradiya, Pramita, 1977), p. 60.

[59]Satohid Kartanegara, Op.Cit., p. 58.

[60]A. Hanafi, Loc.Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Sosilo bahwa tujuan teori relatif ini adalah :

a. Mempertakutkan (Afschrikkings Theoris), yang mempunyai dua sasaran yaitu :

   1. Pencegahan umum.

   2. Pencegahan khusus.

b. Memperbaiki (Verbeterings Theoris).[61]

Dalam rangka memperjelas tujuan teori ini, maka secara jelas penulis uraikan dibawah ini :

1). Prevensi umum (Pencegahan umum).

Memberikan sanksi bermaksud untuk pencegahan secara umum, yakni untuk menghindarkan agar umumnya orang yang melakukan pelanggaran. Dikarenakan orang tahu siapa yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman atau sanksi penderita terhadap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini mengikuti teori "Psychologiche Zang", yang menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat menimbulkan suatu kontramotif yang merupakan suatu tekanan jiwa. Dan oleh karena itu pula, maka orang akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, hal menahan diri sedemikian ini merupakan ferewensi umum.[62]

---

[61] R. Sosilo, Op.Cit., p. 13.

[62] Gerson W, Bawengan, Op.Cit., p. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian tujuan teori perevensi umum - bertujuan untuk menakutkan kepada orang umum, artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, diharapkan agar orang lain menjadi takut dan ngeri mendapatkan hukuman, sebab mereka telah melihat rekannya atau orang lain yang mendapatkan hukuman, sehingga orang yang akan melakukan tindak pidana tidak akan melangsungkan niatnya karena takut dikenakan hukuman yang sama, hal ini tentu sebagai pencegahan secara umum.

2). Prevensi Khusus (Speciale reverensi).

Teori ini bermaksud untuk mencegah agar seseorang yang telah dijatuhi hukuman tersebut tidak mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka merasa jera terhadap sanksi yang pernah dialami sehingga mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Van Havel dari Belanda mengatakan bahwa prevensi umum adalah suatu akibat yang otomatis dari pada ancaman hukum, dan oleh karena mereka lebih menunjukkan perhatiannya pada prevensi khusus yang mempunyai empat unsur sebagaimana berikut:

a. Hukuman harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan secara khusus (celegenheids misdadiger) yang melakukan niat buruk.

b. Hukuman harus memuat suatu anasir memperbaiki bagi si terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclasering.

c. Hukuman harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat lagi diperbaiki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tujuan satu-satunya hukuman ialah mempertahankan tertib hukum. 63

Dalam suatu teori, tentu ada kebaikan dan tentu pula ada kelemahan, masalah ini Prof. Utrecht mengatakan banwa teori reverensi khusus merupakan suatu teori yang sempurna dan lebih tepat dari pada teori prevensi umum.[64]

Teori ini juga ada kelemahan-kelemahannya seteori prevensi umum, Sebab ancaman ini mempunyai unsur mempertakutkan, tetapi tidak berdaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh penjahat, apalagi ada sifat bagi si penjahat, yakni merasa senang apabila dirinya dikenakan hukuman. Lebih dari itu kebanyakan orang yang melakukan kejahatan justru dilakukan oleh orang yang pernah merasakan deritanya hukuman , penjahat seperti ini disebut dengan recidivist, yaitu hukuman tidak membuat takut pada dirinya atau tidak merasakan jera.

Namun pada perinsipnya teori prevensi khusus ini bertujuan untuk menanggulangi perbuatan tindak pidana, karena perbuatan itu melanggar hukum dan pantas mendapatkan sanksi terhadap orang yang melakukannya, sehingga si - apa yang melakukan tindak pidana merasa takut dan jera serta akhirnya tidak melakukan.

3). Memperbaiki penjahat (Verteberings Theori Van de misdedener).

Maksud dari teori ini adalah mendidik

---

[63] Gerson W, Bawengan, Op.Cit., p. 68.

[64] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pelaku kejahatan dalam memperbaiki, yakni dengan pendidikan keterampilan supaya nanti setelah mereka keluar dari penjara dapat kembali ditengah-tengah masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik bahkan menjadi masyarakat berguna dan tauladan bagi masyarakat lainnya.

Sejalan dengan itu Satachid Kartanegara berpendapat bahwa teori memperbaiki penjahat adalah untuk memperbaiki diri pelakunya, artinya disamping dijatuhi hukuman juga diberi pendidikan yaitu dengan cara memberi keterampilan yang berupa tata tertib, misal melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan dan sebagainya, diharapkan agar kelak telah kembali bebas ketengah-tengah masyarakat menjadi anggauta masyarakat yang berguna.[65]

Adapun menurut Wiryono Projodikoro, SH, mengatakan bahwa tujuan teori ini adalah :

"Teori relatif ini melihat pada usaha untuk menjatuhkan hukuman dengan maksud memperbaiki diri si penjahat agar menjadi orang yang baik, yang tidak akan lagi melakukan kejahatan. Perbuatan itu mengandung arti :

a. Perbaikan yuridis yaitu mengenai sikap si penjahat agar mentaati peraturan - peraturan undang-undang.
b. Perbaikan intelektual yaitu mengenal cara berfikir si penjahat agar insaf akan jeleknya kejahatan.
c. Perbaikan moril yaitu mengenai cara kesusilaan si penjahat agar menjadi orang yang bermoral tinggi.

Namun demikian penjatuhan hukuman sesuai dengan teori relatif ini mengandung konsekwensi se-

---

[65] Satachid Kartanegara, Op.Cit., p. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagai berikut :

Untuk memperbaiki si penjahat tidak hanya dengan cara yang negatif, maka tidak layak dijatuhkan pidana melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan pidana. Tindakan ini misalnya mengawasi s a j a tindakan-tindakan si penjahat, atau menyerahkan kepada suatu lembaga swasta dalam sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggauta masyarakat yang baik dan berguna.[66]

Dengan uraian di atas dapatlah diambil suatu tujuan teori relatif adalah menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum atau si penjahat agar si penjahat dapat kembali ditengah-tengah masyarakat menjadi anggauta masyarakat yang baik dengan cara mendidik si penjahat tersebut.

3). Teori gabungan (Verinigings Theori).

Teori gabungan ini adalah merupakan teori gabungan antara teori absolout dengan teori relatif. Teori ini mengakui adanya unsur hukuman dalam pembalasan, dan juga mengandung maksud prevensi dan perbaiki si penjahat.

Ahmad Hanafi, MA., menyebutkan bahwa hukuman mempunyai dua tugas :

a. Mewujudkan perinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besar dan bahaya jarimah i t u sendiri.

b. Membela masyarakat dengan jalan mendasarkan hukuman pada kecondongan pembuat untuk melakukan jarimah serta pada keadaannya yang membahayakan.[67]

---

[66] Wiryono Projodikoro, Op.Cit., p. 22.

[67] A. Hanafi, Op.Cit., p. 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munculnya teori gabungan ini, dikarenakan ada merasa keberatan terhadap teori absolot dan teori relatif dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Teori absolot.

Dalam menentukan balasan adalah sulit untuk menentukan batasan-batasannya dan beratnya hukuman. Apakah dasarnya untuk memberi hak kepada masyarakat untuk menjatuhkan hukuman sebagai balasan, dan hukuman sebagai balasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan teori pembalasan itu sama sekali tidak kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedangkan memberi hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.

b. Teori tujuan.

Dimana tujuan ini akan menjatuhkan hukuman yang berat untuk menakut-nakuti, hukuman berat itu tidak memenuhi rasa perikemanusiaan, apabila kejahatan ringan di samping itu masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenya hukuman tidak boleh semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan, dan kepuasan tersebut juga harus diberikan kepada penjahatnya.[68]

Dengan demikian tujuan dari teori gabungan adalah agar mendapat atau membuahkan ketentraman, keadilan serta kepuasan terhadap segala pihak dan ketertiban hukum, yang dikarenakan memenuhi tujuan hukum itu sendiri.

---

[68] Satachid Kartanegara, Op.Cit., p. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id